



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | RISKI WAHYU OKTORI PGL WAHYU BIN HASAN BASRI |
| 2. Tempat lahir | : | Manggiling |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 23 tahun/24 Oktober 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jorong Padang Belimbing Kenagarian Bukit Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban Limapuluh Kota |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Buruh harian lepas |

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/23/IV/2023/Reskrim pada tanggal 2 April 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/23/IV/2023/Reskrim tertanggal 3 April 2023, sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-55/L.3.12/Eoh.1/04/2023 tertanggal 10 April 2023, sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-580/L.3.12/Eoh.2/05/2023 tertanggal 30 Mei 2023, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 135/Pen.Pid/2023/PN Pyh tertanggal 8 Juni 2023, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 135.a/Pen.Pid/2023/PN Pyh tertanggal 21 Juni 2023, sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MENYATAKAN TERDAKWA RISKI WAHYU OKTORI PGL WAHYU BIN HASAN BASRI TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM DAKWAAN PASAL 363 AYAT (1) KE-5 KUHP;
2. MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA RISKI WAHYU OKTORI PGL WAHYU BIN HASAN BASRI DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN DIKURANGI SELAMA TERDAKWA DALAM TAHANAN;
3. MENYATAKAN BARANG BUKTI BERUPA:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna silver kombinasi merah dan hitam tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) buah tang warna merah dibalut dengan karet benen warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. MENETAPKAN AGAR TERDAKWA DIBEBANI MEMBAYAR BIAYA PERKARA SEBESAR Rp3.000,00 (TIGA RIBU RUPIAH);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RISKI WAHYU OKTORI Pgl WAHYU bin Hasan Basri pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau didalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl Jenderal Soedirman No 195 Link Muaro RT/003 RW/002 Kel Ikua Koto Dibalai Kec.Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumah sambil main handphone tiba – tiba Terdakwa teringat rumah korban yang dalam keadaan kosong yang masih dalam tahap pengerjaan yang sering dilaluinya. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah obeng plat dan dua buah tang kombinasi dan meletakkannya didalam jok sepeda motor milik orang tuanya lalu pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna silver kombinasi merah dan hitam tanpa nomor polisi menuju rumah korban. Setibanya dirumah milik korban, Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dengan jarak 300 m dari rumah korban dan kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban melewati jendela yang belum dipasang kemudian Terdakwa naik keatas loteng melalui kamar mandi menggunakan sebuah tangga dengan memanjat tangga tersebut, sesampainya diatas loteng tersebut Terdakwa mengeluarkan alat pemotong berupa tang warna merah dibalut dengan karet benen warna hitam lalu mulai memotong kabel, pada sambungan kabel yang telah terpasang Terdakwa memotong mengarah kearah bawah (dinding). Setelah selesai memotong kabel tersebut kemudian Terdakwa menggulungnya dan membawa kabel tersebut pergi.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pyh



Kemudian Terdakwa menjual kabel tersebut ke Nurlaili Pgl Nur (DPO) di Kelurahan Tanjung Kaling Kenagarian Sungai Kamuyang Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota dengan berat 3,2 kg seharga Rp425.000,00 dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp6.255.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi UJANG SATRIA PANGGILAN UJANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- BAHWA SAKSI ADALAH PEMILIK RUMAH YANG KABEL LISTRIKNYA DIAMBIL OLEH TERDAKWA YANG BERALAMAT DI JALAN JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 195 LINK MUARO RT 005 RW 002 KELURAHAN IKUA KOTO DIBALAI KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA KOTA PAYAKUMBUH;
- BAHWA SAKSI MENGETAHUI KEJADIAN TERSEBUT SETELAH DIBERITAHU OLEH TUKANG YANG BEKERJA DISANA YAITU SAKSI AGIL AZIZI PADA HARI KAMIS TANGGAL 30 MARET 2023 SEKIRA JAM 15.30 WIB;
- BAHWA KEMUDIAN SAKSI MENGETAHUI BAHWA KABEL LISTRIK DI DALAM RUMAH BARUNYA DIBANGUN TELAH DIPOTONG DAN DIAMBIL OLEH TERDAKWA;
- BAHWA RUMAH TERSEBUT DALAM KEADAAN BELUM BERPENGHUNI KARENA BARU DIBANGUN DAN PINTU BESERTA JENDELANYA BELUM TERPASANG;
- BAHWA KEMUDIAN KORBAN MENDAPAT INFORMASI BAHWA TERDAKWA YANG TELAH MENGAMBIL KABEL LISTRIK RUMAHNYA TELAH TERTANGKAP;
- BAHWA SELURUH KABEL DI RUMAH SAKSI TOTALNYA 80 (DELAPAN PULUH) GULUNG DENGAN TOTAL HARGA SEKIRA 60 (ENAM PULUH) JUTA RUPIAH, SEDANGKAN YANG HILANG ADALAH SEBAGIANNYA;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi UNTUK MENGAMBIL KABEL MILIK SAKSI TERSEBUT;
- BAHWA KERUGIAN YANG DIALAMI KORBAN AKIBAT PERBUATAN TERDAKWA ADALAH SEKITAR Rp6.255.000,00;
- BAHWA SAKSI MEMBENARKAN BARANG BUKTI YANG DIHADAPKAN DI PERSIDANGAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi AGIL AZIZI PANGGILAN AGIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- BAHWA SAKSI ADALAH TUKANG YANG BEKERJA DI RUMAH SAKSI UJANG SATRIA DI JALAN JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 195 LINK MUARO RT 005 RW 002 KELURAHAN IKUA KOTO DIBALAI KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA KOTA PAYAKUMBUH;
- BAHWA RUMAH TERSEBUT BELUM BERPENGHUNI KARENA BARU DIBANGUN DAN PINTU BESERTA JENDELA BELUM DIPASANG;
- BAHWA PADA HARI KAMIS TANGGAL 30 MARET 2023 SEKIRA JAM 15.30 WIB KETIKA SAKSI AKAN BEKERJA DI RUMAH SAKSI UJANG SATRIA, SAKSI MELIHAT KABEL-KABEL LISTRIK SUDAH TERPOTONG DAN SAKSI MEMBERITAHUKAN HAL TERSEBUT KEPADA SAKSI UJANG SATRIA;
- BAHWA KEMUDIAN SAKSI MENGETAHUI BAHWA TERDAKWA TELAH DITANGKAP OLEH POLISI DAN MENGETAHUI BAHWA TERDAKWA MENGAKUI BAHWA IALAH YANG TELAH MENGAMBIL KABEL-KABEL LISTRIK DALAM RUMAH SAKSI UJANG SATRIA;
- BAHWA KERUGIAN YANG DIALAMI KORBAN SEKITAR Rp6.255.000,00 (ENAM JUTA DUA RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH);
- BAHWA SAKSI MEMBENARKAN BARANG BUKTI YANG DIHADAPKAN DI PERSIDANGAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi M. YOGI SATRIA PANGGILAN YOGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar bulan April 2023 di depan SMPN 4 Kota Payakumbuh Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia telah mengambil kabel listrik di rumah korban di JALAN JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 195 LINK MUARO RT 005 RW 002 KELURAHAN IKUA KOTO DIBALAI KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA KOTA PAYAKUMBUH PADA HARI SELASA TANGGAL 28 MARET 2023;
- BAHWA NIAT TERDAKWA TIMBUL UNTUK MENGAMBIL KABEL LISTRIK KETIKA IA LEWAT DI RUMAH SAKSI UJANG SATRIA DAN MELIHAT RUMAH TERSEBUT

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pyh



BELUM BERPENGHUNI KARENA BARU DIBANGUN DAN PINTU SERTA JENDELA BELUM DIPASANG;

- BAHWA KEMUDIAN TERDAKWA MASUK KE DALAM RUMAH TERSEBUT DAN MELIHAT ADA SEBUAH TANGGA DAN KEMUDIAN MEMANJAT TANGGA TERSEBUT MENUJU LOTENG DAN MEMOTONG KABEL TERSEBUT DENGAN SEBUAH TANG YANG TELAH DIPERSIAPKANNYA;

- BAHWA SETELAH KABEL TERSEBUT DIGULUNG dan kemudian kabel tersebut dibawa ke rumahnya dibakar dan tinggal tembaganya lalu dijual dengan HARGA SEKITAR RP425.000,00 (EMPAT RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH) DAN UANG TERSEBUT DIGUNAKAN TERDAKWA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUPNYA SEHARI-HARI;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia telah tiga kali mengambil kabel listrik rumah yang dalam keadaan kosong dan kemudian menjualnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi UJANG SATRIA UNTUK MENGAMBIL KABEL MILIK SAKSI UJANG SATRIA TERSEBUT;

- BAHWA SAKSI MEMBENARKAN BARANG BUKTI YANG DIHADAPKAN DI PERSIDANGAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah sambil main *handphone* tiba-tiba Terdakwa teringat rumah SAKSI UJANG SATRIA yang dalam keadaan kosong yang masih dalam tahap pengerjaan yang sering dilaluinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil dua buah tang kombinasi dan meletakkannya didalam jok sebuah sepeda motor lalu pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna silver kombinasi merah dan hitam tanpa nomor polisi menuju rumah SAKSI UJANG SATRIA;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna silver kombinasi merah dan hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai Terdakwa adalah milik orangtua Terdakwa;
- Bahwa setibanya dirumah milik SAKSI UJANG SATRIA, Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dengan jarak 300 (tiga ratus) meter dari rumah korban dan kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah SAKSI UJANG SATRIA melewati jendela yang belum dipasang



kemudian Terdakwa naik ke atas loteng melalui kamar mandi menggunakan sebuah tangga dengan memanjat tangga tersebut;

- Bahwa sesampainya di atas loteng tersebut Terdakwa mengeluarkan alat pemotong berupa tang warna merah dibalut dengan karet benen warna hitam lalu mulai memotong kabel, pada sambungan kabel yang telah terpasang Terdakwa memotong mengarah kearah bawah (dinding), setelah selesai memotong kabel tersebut kemudian Terdakwa menggulungnya dan membawa kabel tersebut pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa membakar kabel sehingga tinggal tembaganya lalu menjual kabel tersebut di Kelurahan Tanjung Kaling Kenagarian Sungai Kamuyang Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota dengan berat 3,2 (tiga koma dua) kilogram seharga Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, membayar uang kuliah istri Terdakwa dan diberikan kepada orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali mengambil kabel listrik di rumah orang lain yang dalam keadaan tidak berpenghuni;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi UJANG SATRIA UNTUK MENGAMBIL KABEL MILIK SAKSI UJANG SATRIA TERSEBUT;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- BAHWA TERDAKWA MEMBENARKAN BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN DI PERSIDANGAN, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna silver kombinasi merah dan hitam tanpa nomor polisi milik orangtua Terdakwa, sedangkan 2 (dua) buah tang warna merah dibalut dengan karet benen warna hitam adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna silver kombinasi merah dan hitam tanpa nomor polisi;
2. 2 (dua) buah tang warna merah dibalut dengan karet benen warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil kabel-kabel listrik di rumah Saksi UJANG SATRIA di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 195 Link Muaro RT 005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 002 Kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna silver kombinasi merah dan hitam tanpa nomor polisi masuk ke dalam rumah Saksi UJANG SATRIA yang dalam keadaan kosong belum berpenghuni dengan pintu dan jendela yang belum dipasang;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi UJANG SATRIA melewati jendela yang belum dipasang kemudian Terdakwa naik ke atas loteng melalui kamar mandi menggunakan sebuah tangga dengan memanjat tangga tersebut memotong kabel tersebut dengan sebuah tang warna merah dibalut dengan karet benen warna hitam yang telah dipersiapkannya;
- Bahwa setelah kabel tersebut digulung dan kemudian kabel tersebut dibawa ke rumahnya dibakar dan tinggal tembaganya lalu dijual dengan harga sekitar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi UJANG SATRIA UNTUK MENGAMBIL KABEL MILIK SAKSI UJANG SATRIA TERSEBUT;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi UJANG SATRIA mengalami kerugian sekira Rp6.255.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa’;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘barang siapa’ ialah subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Oleh karena itu terkait dengan unsur ‘barang siapa’, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan sebatas apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ‘Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum’;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘mengambil’ adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain sehingga barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, tetapi tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik;

Menimbang, bahwa ‘barang sesuatu’ dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’ menunjukkan tentang status kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku pada unsur sebelumnya. Dalam unsur ini,



barang yang diambil tidak harus barang milik orang lain secara keseluruhan, tetapi dapat juga barang yang diambilnya tersebut sebagian milik orang lain dan bagian lainnya milik pelaku, atau setidaknya tidaknya bukan milik pelaku tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan maksud untuk dimiliki' adalah pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang yang diambilnya dalam pengertian memperoleh penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, mengubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa 'secara melawan hukum' adalah perbuatan dilakukan dengan tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana, yang mana pelaku tindak pidana tersebut harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan memindahkan barang sesuatu berupa KABEL YANG TELAH TERPASANG DI DALAM RUMAH SAKSI UJANG SATRIA dari tempat instalasinya semula di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 195 Link Muaro RT 005 RW 002 Kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB, yang mana kabel tersebut diambil oleh Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa dibakar dan tinggal tembaganya, perbuatan mana mengakibatkan barang sesuatu tersebut menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa atau yang mengakibatkan barang sesuatu yang seluruhnya milik SAKSI UJANG SATRIA menjadi berada di luar kekuasaan pemilik sahny;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Terdakwa telah nyata memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya dengan maksud untuk dijual kembali dan kehendak untuk memiliki barang tersebut telah nyata terlaksana karena Terdakwa telah berhasil melakukan penjualan dan menerima uang hasil penjualan kabel tersebut dengan HARGA SEKITAR RP425.000,00 (EMPAT RATUS



DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH) dan telah pula Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang sesuatu berupa KABEL YANG TELAH TERPASANG DI DALAM RUMAH SAKSI UJANG SATRIA dari tempat instalasinya semula yang seluruhnya milik SAKSI UJANG SATRIA tanpa izin dan di luar pengetahuan sehingga SAKSI UJANG SATRIA menjadi menderita kerugian sejumlah sekira RP6.255.000,00 (ENAM JUTA DUA RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur 'Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' adalah pelaku tindak pidana memasuki tempat kejahatan atau di mana barang yang akan diambilnya telah dikuasai olehnya dengan cara-cara pembongkaran, pemecagan, pemanjatan, penggunaan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Yang mana cara-cara ini dipergunakan untuk memasuki tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan diambil, hingga cara-cara ini harus dilakukan sebelum pencuriannya dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'merusak' adalah merusak barang sehingga barang tersebut harus ada yang rusak, putus, atau pecah, sedangkan yang dimaksud dengan 'memotong' adalah merusak barang yang agak kecil seperti peti kecil atau kaca jendela kecil dengan cara membuatnya menjadi satu atau lebih potongan yang rusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memanjat' adalah perbuatan-perbuatan memanjat yang dipahami secara umum dan juga pengertian menurut Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana memberikan definisi sebagai memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dan digunakan orang dalam keadaan biasa di tempat itu;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pyh



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'anak kunci palsu' menurut Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya, termasuk pula anak kunci duplikat yang dipergunakan oleh bukan orang yang berhak, anak kunci yang hilang kemudian ditemukan untuk selanjutnya dipergunakan bukan oleh orang yang berhak, dan semua perkakas yang bentuknya bukan berupa anak kunci yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci namun digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'perintah palsu' adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang berwenang untuk itu, akan tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'pakaian jabatan palsu' adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk memakai itu, baik terkait dengan pakaian jabatan pemerintah maupun bukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah SAKSI UJANG SATRIA melewati jendela yang belum dipasang kemudian Terdakwa naik ke atas loteng melalui kamar mandi menggunakan sebuah tangga dengan memanjat tangga tersebut MEMOTONG INSTALASI KABEL YANG TELAH TERPASANG DI DALAM RUMAH TERSEBUT DENGAN SEBUAH tang warna merah dibalut dengan karet benen warna hitam YANG TELAH DIPERSIAPKANNYA, kemudian Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang berupa KABEL YANG TELAH TERPASANG DI DALAM RUMAH SAKSI UJANG SATRIA dari tempat instalasinya semula, yang mana cara memasuki rumah melalui ruang kosong di mana seharusnya ada jendela tersebut tidaklah lazim dan tidaklah seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan cara-cara sebagaimana tersebut Terdakwa dapat memasuki tempat untuk melakukan kejahatan untuk kemudian melakukan kejahatan, maka unsur 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan jalan memanjat' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna silver kombinasi merah dan hitam tanpa nomor polisi, yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan kejahatan namun tidak memiliki hubungan langsung dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, merupakan milik Terdakwa atau setidaknya dikuasai oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tang warna merah dibalut dengan karet benen warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi UJANG SATRIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI WAHYU OKTORI PGL WAHYU BIN HASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna silver kombinasi merah dan hitam tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) buah tang warna merah dibalut dengan karet benen warna hitam;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh kami, Alfin Irfanda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H., Yonatan Iskandar Chandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Nelli Sastrawani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Meliana, S.H.